



Peran dan Tantangan PPK dalam Meminimalisir Deviasi Antara Perencanaan dan Realiasi Penarikan Dana pada Kantor Pusat BPKP

Moza Salsabella Lukito¹, Theodorus Sendjaja²

Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, Indonesia
moza.lukito@bpkp.go.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci: IKPA, Deviasi Halaman III DIPA, Rencana Penarikan Dana.

ABSTRAK

Deviasi Halaman III DIPA Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) periode 2020-2023 menunjukkan bahwa hampir setiap bulan melebihi ambang toleransi sebesar 5%. Hal tersebut disebabkan oleh kelemahan perencanaan, pelaksanaan yang kurang disiplin, dan minimnya evaluasi berkala. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas dari perencanaan penarikan dana yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam meminimalisir deviasi halaman III DIPA, yang merupakan indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk mengukur akurasi antara rencana dan realisasi anggaran. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan PPK dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPK Kantor Pusat BPKP mampu meminimalisir Deviasi Halaman III DIPA pada tahun 2024. Hasil penelitian ini kiranya dapat mendorong satuan kerja Kementerian/Lembaga mengupayakan perencanaan penarikan dana yang akurat, memaksimalkan monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas konsistensi pelaksanaan anggaran.

Keywords: IKPA, Deviation Page III DIPA, Fund Withdrawal Plan.

ABSTRACT

The deviation of Halaman III DIPA at the Central Office of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) during the 2020–2023 period showed that almost every month exceeded the tolerance threshold of 5%. This issue was caused by weaknesses in planning, lack of disciplined implementation, and minimal periodic evaluation. This study aims to assess the effectiveness of cash withdrawal planning carried out by the Commitment Making Officer (PPK) in minimizing the deviation on Page III DIPA, which is an indicator of the Budget Implementation Performance (IKPA) used to measure the accuracy between budget plans and realizations. The research method employed is qualitative, with data collected through interviews with PPK and literature studies. The results show that the PPK at the Central Office of BPKP successfully minimized the deviation on Page III DIPA in 2024. These findings are expected to encourage work units at ministries/agencies to strive for accurate cash withdrawal planning and optimize monitoring, evaluation, and control of budget implementation consistency

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan hal utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Rusdi, 2021). Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L

pasti akan menggunakan APBN untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi memerlukan perencanaan yang tepat, baik dari sisi pelaksanaan aktivitas maupun penyerapan anggaran. Perencanaan yang tepat bertujuan untuk menentukan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dan pengalokasian dana yang tepat sasaran, efektif, dan efisien (Mujayaroh & Rohmat, 2020).

Dalam rangka pengalokasian dana yang tepat sasaran, efektif, dan efisien, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mendorong K/L untuk menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran dana APBN berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan secara berkala dan harus dilaporkan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) (Florenca Cabral, 2019). Hal ini dilakukan dalam rangka mengelola penerimaan negara berupa uang yang masuk pada kas negara yang berperan penting dalam penentuan pengambilan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, perencanaan pendanaan menjadi hal yang diperlukan untuk mengelola sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas, sekaligus memastikan ketersediaan dana di masa depan melalui prediksi yang matang (Yusuf & Al Arif, 2015).

Dalam rangka menilai proyeksi pengeluaran dana APBN per masing-masing K/L, Kementerian Keuangan menggunakan *tools* berupa IKPA yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja anggaran (Pertajam Peran & Pastikan, n.d.). Salah satu indikator pada IKPA yang dapat mengukur kualitas perencanaan anggaran atau pendanaan satuan kerja adalah Deviasi Halaman III Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Deviasi Halaman III DIPA menjadi salah satu dari delapan indikator penilaian IKPA Tahun 2024 yang berfungsi untuk mengukur tingkat akurasi data Rencana Penarikan Dana (RPD) dibandingkan dengan realisasi anggaran setiap bulan. Data RPD dimanfaatkan dalam proses penyediaan kas bulanan dan digunakan untuk memastikan kelancaran penyediaan kas, sehingga dapat mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan kas (Suwito, 2017).

BPKP merupakan salah satu K/L yang menjunjung tinggi tercapainya nilai IKPA yang baik. Berdasarkan hasil monitoring nilai IKPA tahun 2023, Kantor Pusat BPKP mempunyai nilai 94,9, namun pada indikator Deviasi Halaman III DIPA, Kantor Pusat BPKP hanya memperoleh nilai 76,75 yang mana persentase rata-rata deviasi kumulatifnya adalah 23,25%. Hal itu menunjukkan jika Kantor Pusat BPKP belum memenuhi batas toleransi deviasi yang hanya 5% dan dapat dikatakan bahwa antara perencanaan dengan realisasi anggaran masih belum sesuai (Oktaviani, 2022).

Secara umum, setiap awal tahun satuan kerja membuat rencana penarikan dana yang tercantum dalam DIPA. Namun, pelaksanaannya sering kali belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan adanya pengabaian pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor SE-3/SU/01/2022 tentang Kebijakan Teknis Manajemen Kinerja dan Anggaran, yang mengakibatkan perbedaan antara rencana dan realisasinya, baik dari segi jumlah maupun waktu pelaksanaannya. Dengan demikian, perencanaan penarikan kas harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar pengelolaan dana pada satker lebih tepat guna dan tepat waktu serta terbentuk pola penyerapan yang teratur (Rofiq et al., 2023).

Memperhatikan kondisi tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menilai efektivitas dari perencanaan penarikan dana yang dilakukan oleh PPK, sehingga pada tahun berjalan, Kantor Pusat BPKP dapat meningkatkan kualitas perencanaan penarikan dana dan meminimalisir Deviasi Halaman III DIPA. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi PPK pada Kantor Pusat BPKP dalam perencanaan kas periode berikutnya.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan menggambarkan serta menjelaskan kondisi perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lapangan dengan lebih spesifik. Sumber data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan PPK Kantor Pusat BPKP. Data sekunder diperoleh dari situs OMSPAN yang merupakan data rencana penarikan dana dan realisasi penarikan dana dari tahun 2020-2024, data sekunder lainnya yaitu berasal dari studi pustaka pada peraturan, artikel, publikasi, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Deviasi Halaman III DIPA. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis untuk memahami seberapa efektif peran PPK untuk meminimalisir Deviasi Halaman II DIPA dan hambatan yang dialami PPK dalam melaksanakan rencana serta realisasi penarikan dana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deviasi Halaman III DIPA Kantor Pusat BPKP Tahun 2020-2023

APBN berfungsi sebagai kerangka utama pengelolaan keuangan negara dan RPD merupakan salah satu instrumen penting dalam implementasinya. RPD dirancang untuk memastikan bahwa dana yang telah dialokasikan dalam APBN dapat ditarik secara terjadwal dan tepat sasaran sesuai kebutuhan kegiatan atau program. Penarikan dana yang terencana ini membantu menjaga kestabilan arus kas negara/*cash flow* sekaligus menghindari penumpukan dana yang tidak produktif di satuan kerja. Selain itu, RPD memungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaan APBN, seperti untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan akibat kondisi tertentu, penundaan kegiatan, atau kendala pencairan dana. Namun pelaksanaan realisasi kegiatan atau penarikan dana dengan RPD terdapat perbedaan, sehingga menghasilkan deviasi pada Kantor Pusat BPKP Tahun 2020-2023.

Gambar 1 Deviasi antara Rencana dan Realisasi Penarikan Dana Setiap Bulan Tahun 2020-2023



Sumber: olah data

Berdasarkan analisis terhadap tren atau pola RPD dan penarikan dana di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pencairan anggaran oleh Kantor Pusat BPKP tidak sesuai dengan RPD yang telah dirancang sebelumnya. Hampir di setiap bulan, deviasi melampaui ambang toleransi sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa RPD tidak digunakan sebagai acuan oleh Kantor Pusat BPKP dalam pengujian permintaan pembayaran oleh Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN). Akibatnya, RPD yang disusun menjadi kurang optimal sebagai alat pengelolaan kas pemerintah.

Permasalahan tersebut juga disebabkan karena Kantor Pusat BPKP belum melaksanakan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor SE-3/SU/01/2022 tentang Kebijakan Teknis Manajemen Kinerja dan Anggaran, yang mewajibkan satker melakukan perencanaan anggaran dengan memprioritaskan pemenuhan target kinerja pada Triwulan I dan Triwulan II dan memprioritaskan kegiatan pengawasan. Dengan kata lain, Kantor Pusat BPKP belum merencanakan penarikan dana dan kegiatan dengan baik pada Triwulan I, II, III, dan IV, sehingga perbedaan RPD dan realisasi anggarannya masih tinggi.

RPD berperan penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai jenis belanja negara, seperti belanja barang, belanja pegawai, dan belanja modal, yang merupakan bagian dari APBN. Pada tahun 2022 dan 2023, nilai Deviasi Halaman III DIPA belanja pegawai adalah 42,88% dan 2,1%. Berikut adalah alasan terjadi deviasi antara perencanaan penarikan dana dengan realisasi anggaran belanja pegawai.

- a. Kesalahan perhitungan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan per bulan
- b. Kurangnya perhatian pada saat merealisasikan belanja pegawai dengan memperhatikan rencana yang telah disusun.

Selain itu, nilai Deviasi Halaman III DIPA belanja barang tahun 2022 dan 2023 adalah 51,28% dan 11,54%. Berikut adalah alasan terjadi deviasi antara perencanaan penarikan dana dengan realisasi anggaran belanja barang.

- a. Penyusunan rencana penyerapan anggaran tanpa memperhatikan rencana pelaksanaan kegiatan
- b. Penyusunan pelaksanaan kegiatan tanpa memperhatikan rencana yang sudah ditetapkan pada Triwulan I dan II sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor SE-3/SU/01/2022 tentang Kebijakan Teknis Manajemen Kinerja dan Anggaran.
- c. Kurangnya komitmen pelaksanaan penyerapan anggaran berdasarkan rencana penyerapan anggaran yang telah disesuaikan.

Yang terakhir, nilai Deviasi Halaman III DIPA belanja modal tahun 2022 dan 2023 adalah 81,13% dan 4,88%. Berikut adalah alasan terjadi deviasi antara perencanaan penarikan dana dengan realisasi anggaran belanja modal.

- a. Kurangnya analisis manajemen risiko dalam pelaksanaan belanja modal seperti risiko keterlambatan pelaksanaan lelang, risiko keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, risiko perubahan pekerjaan, dan risiko lain yang terkait.
- b. Kurangnya komitmen dalam merealisasikan belanja modal sesuai dengan rencana penyerapan anggaran yang telah ditetapkan.

Peran Biro Keuangan PPK terkait Dalam Mengawal Rencana Penarikan Dana dan Realisasi Penarikan Dana

Perencanaan kas pemerintah bertujuan untuk memastikan dana tersedia tepat waktu dengan jumlah yang efisien dan efektif. Demi mewujudkan perencanaan kas yang optimal dan

bisa melaksanakan kegiatan yang bermanfaat, berikut adalah upaya PPK untuk meminimalisir Deviasi Halaman III DIPA.

1. Melakukan Analisis Tren/ Pola Pencairan Dana

Analisis pola pencairan dana sudah dilakukannya oleh tim PPK sebagai pengelola keuangan yang berkolaborasi dengan tim pelaporan keuangan yang berfungsi sebagai monitoring pelaksanaan anggaran. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan RPD dan realisasi penarikan dana tahun 2020-2023 untuk memperlihatkan pola dan tren RPD, realisasi anggaran, serta kegiatannya. Konsep utama dari analisis ini didasarkan pada sifat data dan pola historis yang cenderung berulang atau memberikan gambaran mengenai kemungkinan keterjadian di masa depan. Oleh karena itu, berikut disajikan hasil analisis berupa rencana yang akan diimplementasikan oleh Kantor Pusat BPKP dalam penyusunan RPD serta realisasi penarikan dana di Kantor Pusat BPKP.

a. Melakukan evaluasi terhadap kondisi pelaksanaan anggaran yang sedang berjalan.

Melaksanakan analisis dengan mempertimbangkan situasi saat ini, seperti melakukan analisis terhadap nilai IKPA indikator Deviasi Halaman III DIPA 3 (tiga) tahun terakhir. Kantor Pusat BPKP harus menganalisis indikator mana yang perlu dilakukan perbaikan.

b. Menyusun tujuan-tujuan keuangan

Setelah mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan anggaran, perlu dirumuskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu contohnya adalah meningkatkan nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA di Kantor Pusat BPKP, sehingga nilai IKPA dapat mencapai tingkat yang optimal.

c. Menyusun perencanaan pelaksanaan anggaran dan alternatifnya untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan.

Berdasarkan analisis pola kegiatan pada tahun sebelumnya, Kantor Pusat BPKP perlu merancang anggaran dan rencana penarikan dana dengan terlebih dahulu menyusun rencana kegiatan. Selanjutnya, alokasi anggaran harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas secara efektif, efisien, dan terukur dalam hasilnya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan kegiatan dan penyerapan anggaran pada akhir tahun.

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor SE-3/SU/01/2022 tentang Kebijakan Teknis Manajemen Kinerja dan Anggaran, Kantor Pusat BPKP wajib melakukan perencanaan anggaran dengan memprioritaskan anggaran pengawasan untuk pemenuhan target kinerja dan informasi hasil pengawasan yang telah ditetapkan oleh Kepala BPKP pada Triwulan I dan Triwulan II. Selain itu Kantor Pusat BPKP juga wajib memprioritaskan anggaran sesuai dengan proporsi pemanfaatan sumber daya pengawasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) untuk pengawasan APP minimal sebesar 65%;
- b) untuk pengawasan APPD, pembinaan JFA, dan koordinasi perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut maksimal sebesar 10%;
- c) untuk pengawasan atas mandat BPKP dan/atau pengawasan yang mendukung kinerja BPKP (non-APP dan non-APPD) maksimal sebesar 25%.

Dengan mempertimbangkan skala proporsi pemanfaatan dana berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan, Kantor Pusat BPKP dapat menyusun perencanaan

pelaksanaan anggaran dan alternatifnya untuk mencapai tujuan pelaksanaan anggaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor SE-3/SU/01/2022 tentang Kebijakan Teknis Manajemen Kinerja dan Anggaran yaitu penyusunan perencanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I dan II tahun berjalan.

d. Melaksanakan rencana keuangan yang telah dirancang dengan penuh kedisiplinan.

Setelah perencanaan kegiatan setiap bulan tersusun, Kantor Pusat BPKP wajib melakukan kegiatan dan program yang mengacu pada rencana kegiatan, RPD yang disesuaikan dengan skala prioritas dari pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan pada Triwulan I dan II.

e. Melakukan tinjauan dan pembaruan terhadap rencana keuangan secara berkala guna menyesuaikan dengan kondisi keuangan terkini..

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, Dan Perencanaan Kas, Apabila RPD yang disusun pada Triwulan I tidak mendukung pencapaian target penarikan dana, maka penyesuaian RPD dapat dilakukan pada triwulan berikutnya dengan cara:


- a) Memindahkan RPD ke periode di mana target RPD sebelumnya tidak tercapai; atau
- b) Menyusun ulang RPD, terutama untuk anggaran yang terikat pada kondisi tertentu dan/atau kegiatan yang memerlukan pemenuhan prasyarat terlebih dahulu.

2. Monitoring melalui *Dashboard Monitoring Deviasi Halaman III DIPA*.

Semenjak tahun 2024 PPK Kantor Pusat BPKP yang berkolaborasi dengan Bagian Pelaporan Keuangan melakukan inovasi dengan menciptakan *dashboard* yang dapat memperlihatkan rencana dan realisasi penarikan dana satuan kerja di BPKP setiap bulannya. Dengan inovasi ini, PPK Kantor Pusat BPKP dapat memonitor satuan kerja yang realisasi penarikan dananya tidak sesuai dengan rencana penarikan dananya. *Dashboard* ini juga berperan untuk menangkap pola rutin realisasi penarikan dana pada tahun sebelumnya, sehingga satuan kerja bisa memprediksi kegiatan apa saja yang biasanya terlaksana pada bulan yang sama.

Gambar 2

Dashboard Monitoring Deviasi Halaman III DIPA Kantor Pusat BPKP



Sumber: Biro Keuangan

3. Melakukan koordinasi langsung dengan setiap PPK yang ada di satker Kantor Pusat BPKP.

Setiap bulan, PPK Kantor Pusat BPKP, Koordinator Pelaporan Keuangan, dan Subkoordinator Penyusunan Laporan Keuangan mengadakan pertemuan, baik melalui platform virtual seperti zoom maupun rapat langsung. Rapat dilakukan bersama unit terkait di Kantor Pusat BPKP. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa PPK di satuan kerja melaksanakan realisasi penarikan dana sesuai dengan rencana yang telah disusun untuk setiap bulan. Rapat ini tidak hanya menjadi sarana pemantauan, tetapi juga sebagai wadah untuk memberikan dorongan dan arahan kepada satuan kerja agar dapat menjalankan program dan kegiatan dengan lebih terarah dan efisien.

Koordinasi rutin ini juga memberikan ruang bagi unit-unit terkait untuk melakukan konsultasi dengan PPK Kantor Pusat. Dalam pertemuan ini, berbagai permasalahan yang muncul terkait realisasi pencairan dana dapat dibahas secara mendalam. Sebagai contoh, unit terkait dapat mendiskusikan kendala seperti kegiatan yang ditunda atau bahkan batal dilaksanakan, pencairan dana yang tidak dapat dilakukan pada bulan tertentu, atau permasalahan administratif lainnya yang menghambat kelancaran proses anggaran. Dengan adanya forum diskusi ini, solusi dapat dicari bersama, sehingga setiap kendala yang muncul tidak hanya teratasi, tetapi juga menjadi pembelajaran untuk memperbaiki proses di bulan mendatang.

4. Melakukan Pembaruan RPD Bulanan

Satuan kerja dapat memperbarui RPD bulanan paling lambat pada hari kerja kesepuluh dengan jadwal sebagai berikut:

- a) bulan Februari untuk triwulan I;
- b) bulan April untuk triwulan II;
- c) bulan Juli untuk triwulan III;
- d) bulan Oktober untuk triwulan IV.

Kantor Pusat BPKP telah memuthakirkan RPD bulanan sesuai jadwal yang ditetapkan. Pemutakhiran ini dilakukan untuk mengajukan revisi anggaran berupa koreksi pada RPD Bulanan dalam DIPA. Revisi ini bertujuan mengakomodasi perubahan, seperti penambahan kegiatan akibat kondisi tertentu, penundaan atau pembatalan kegiatan, serta pencairan dana yang tertunda. Dengan revisi ini, PPK Kantor Pusat dapat mengambil langkah perbaikan agar pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana berjalan sesuai rencana.

Hambatan dalam Meminimalisir Deviasi Halaman III DIPA

Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan PPK Kantor Pusat BPKP, berikut adalah hambatan yang dapat menggagalkan misi meminimalisir Deviasi Halaman 3 DIPA.

1. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan realisasi Halaman III DIPA

Kurangnya monitoring yang memadai telah menyebabkan unit terkait di Kantor Pusat BPKP tidak mengisi data realisasi penarikan dana pada *dashboard* monitoring deviasi halaman III DIPA untuk periode bulan Juli hingga Desember. Situasi ini terjadi karena kurangnya

koordinasi antara PPK Kantor Pusat BPKP dengan unit terkait, yang hanya aktif melakukan koordinasi pada bulan Januari-Juni.

Ketidakmampuan untuk melaksanakan koordinasi secara konsisten juga mencerminkan kurangnya komitmen dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Hal ini berdampak signifikan pada partisipasi unit terkait, yang menjadi kurang aktif dalam mendukung program untuk meminimalkan deviasi pada halaman III DIPA. Tanpa koordinasi yang efektif, unit-unit ini kehilangan kesempatan untuk berdiskusi atau mencari solusi ketika menghadapi masalah-masalah seperti jadwal kegiatan yang tidak sesuai dengan RPD, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan lebih awal dari jadwal, kegiatan yang ditunda atau bahkan gagal dilaksanakan, serta pencairan dana yang tidak dapat dilakukan sesuai jadwal. Selain itu, muncul pula kendala dalam menyikapi pelaksanaan kegiatan tambahan yang sebelumnya belum direncanakan, karena tidak ada ruang untuk diskusi atau evaluasi secara terorganisir.

Dengan kurangnya koordinasi dan komitmen ini, kemampuan unit-unit terkait untuk menjalankan peran mereka dalam mendukung pengelolaan keuangan yang efisien dan akurat menjadi terhambat. Sebagai hasilnya, program untuk meminimalkan deviasi halaman III DIPA tidak dapat berjalan secara optimal, dan potensi ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan RPD semakin meningkat. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam membangun sistem monitoring dan mekanisme koordinasi yang terstruktur agar semua pihak dapat bekerja sama dengan lebih efektif demi mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Keuangan

Kantor Pusat BPKP menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks dalam pengelolaan keuangan, salah satunya adalah keterbatasan SDM yang secara khusus memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Jumlah SDM yang terbatas ini menjadi kendala utama yang berdampak pada beberapa aspek penting. Salah satunya adalah pegawai atau pejabat yang ada harus merangkap tugas, bahkan pada bidang yang mungkin bukan keahliannya. Situasi ini berpotensi mengurangi efisiensi kerja, menurunkan kualitas pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, dan bahkan menimbulkan potensi pekerjaan tidak tercapai sesuai target. Meskipun pengelola keuangan berpotensi kehilangan fokus dalam menyelesaikan tugas karena harus merangkap pekerjaan, tugas tersebut tetap dapat diselesaikan, meskipun sering kali baru selesai mendekati batas waktu yang telah ditentukan. Permasalahan lainnya pada SDM pengelola keuangan adalah kekurangan informasi yang menyeluruh mengenai rencana dan realisasi penarikan dana, yang pada akhirnya dapat menghambat pengelolaan anggaran secara optimal.

Untuk mengatasi permasalahan ini, langkah strategis perlu dilakukan oleh Kantor Pusat BPKP. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan atau tanggung jawab yang diembannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong pegawai untuk mengikuti sertifikasi di bidang tertentu sesuai dengan tugas mereka. Dengan meningkatnya kompetensi pegawai, kualitas pengelolaan keuangan juga akan semakin baik, sehingga secara langsung berkontribusi pada peningkatan nilai IKPA. Sebaliknya, apabila kompetensi pegawai tidak ditingkatkan, akan sulit bagi instansi untuk mencapai nilai IKPA yang optimal.

Selain peningkatan kompetensi, diperlukan pula langkah-langkah yang bersifat sistematis, seperti penyusunan buku pedoman dan regulasi yang jelas terkait pengelolaan anggaran,

terutama dalam hal rencana dan realisasi penarikan dana. Pedoman ini dapat menjadi acuan yang solid bagi setiap pegawai, sehingga kendala informasi dapat diminimalkan, dan pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih terarah dan efisien. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, Kantor Pusat BPKP diharapkan dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut, sekaligus meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

3. Kebijakan realokasi/administrasi

Tantangan yang signifikan bagi Kantor Pusat BPKP timbul karena penambahan alokasi DIPA di tengah atau menjelang akhir tahun anggaran, pembukaan blokir anggaran yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan, serta adanya perubahan prioritas yang menyebabkan penambahan atau pembatalan kegiatan. Situasi ini membuat Kantor Pusat BPKP sering kali memilih untuk menunda pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. Penundaan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap risiko penggunaan dana yang berpotensi terkena pergeseran atau pemotongan akibat perubahan kebijakan anggaran (Fitriana, 2023).

Penambahan alokasi DIPA di waktu yang tidak ideal sering kali menyulitkan perencanaan ulang, terutama ketika waktu pelaksanaan kegiatan semakin sempit menjelang akhir tahun (Dodo, 2014). Di sisi lain, pembukaan blokir yang tidak sesuai jadwal mengakibatkan keterlambatan dalam pencairan dana, sehingga pelaksanaan kegiatan yang bergantung pada dana tersebut tidak dapat berjalan sesuai rencana awal. Sementara itu, perubahan prioritas yang tiba-tiba juga menciptakan ketidakpastian, karena kegiatan yang sebelumnya direncanakan harus ditinjau ulang, ditambah, atau bahkan dibatalkan.


4. Analisis Tren/ Pola Rencana dan Pencairan Dana Kurang Menyeluruh

Meskipun analisis perencanaan dan realisasi penarikan dana sudah dilakukan, analisis tersebut bukan dibuat di akhir tahun 2023, namun dibuat ketika bulan April 2024, sehingga kurang berfungsi sebagai acuan penyusunan RPD di tahun 2024. Analisis dan evaluasi tersebut juga tidak dilakukan secara bersama-sama antara Biro Keuangan dan unit kerja terkait, sehingga unit kerja tidak bisa ikut andil dalam perencanaan penarikan dana. Selain itu, analisis yang dilakukan juga kurang menyeluruh, karena belum melakukan analisis secara detail tentang kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan setiap bulan dan setiap unit kerja di Kantor Pusat BPKP.

Efektivitas Peran PPK dalam Meminimalisir Deviasi Perencanaan dan Realisasi Penarikan Dana Tahun 2024

Gambar 3

Deviasi antara Rencana dan Realisasi Penarikan Dana Setiap Bulan Tahun 2020-2024



	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov
2024	0,04	2,6	2,13	1,61	2	4,96	6,4 2	6,62	6,39	6,14	6,94

Seperti dilihat pada bagan di atas, upaya yang dilakukan Biro Keuangan berhasil untuk meminimalisir Deviasi halaman 3 DIPA Tahun 2024 sampai dengan bulan November. Meskipun bulan Juli-November bulan masih melebihi ambang batas toleransi deviasi sebesar 5%. Namun deviasi halaman III DIPA sudah terjadi penurunan signifikan dibanding tahun 2020-2023. Hal ini dapat dibuktikan juga pada skor indikator Deviasi Halaman III DIPA pada IKPA adalah 93.06, yang sebelumnya Kantor Pusat BPKP dari tahun 2020-2023 hanya mendapatkan nilai paling tinggi 79,42. Deviasi yang rendah dan skor indikator Deviasi Halaman III DIPA pada IKPA tinggi menyebabkan peningkatan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan instansi, karena menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah dimanfaatkan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan yang direncanakan. Selain itu, deviasi yang rendah juga meminimalkan risiko terjadinya penumpukan anggaran di akhir tahun anggaran, sehingga mengurangi potensi pemborosan atau penggunaan dana yang tidak optimal. Dampaknya, kualitas pelaksanaan program meningkat, dan target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dengan lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kantor Pusat BPKP pada tahun 2020-2023 memiliki tingkat Deviasi Halaman III DIPA yang melebihi ambang batas, namun sebenarnya Kantor Pusat BPKP telah memiliki pemahaman terhadap pentingnya penyusunan RPD dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. PPK Kantor Pusat BPKP juga sudah membuat *dashboard* monitoring Deviasi Halaman III DIPA dan juga sudah melaksanakan koordinasi dengan unit terkait. Meskipun begitu, dalam pelaksanaan di lapangan, terdapat kendala yang cukup beragam. Permasalahan yang dianggap sebagai penyebab utama timbulnya deviasi tinggi adalah kurang fokusnya SDM

untuk mengelola rencana dan realisasi penarikan dana karena merangkap pekerjaan. Hambatan lainnya adalah kurangnya monitoring PPK, permasalahan kebijakan realokasi/administrasi yang setiap tahun berubah, dan pelaksanaan analisis tren/ pola pencairan dana kurang menyeluruh. Di sisi lain, meskipun menghadapi berbagai hambatan, PPK Kantor Pusat BPKP berhasil menurunkan deviasi pada halaman III DIPA di tahun 2024. Keberhasilan ini tercermin dari skor IKPA pada indikator Deviasi Halaman III DIPA yang mencapai angka 93,06.

DAFTAR PUSTAKA

- Dodo, D. O. (2014). Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 3(2), 82–96.
- Fitriana, A. W. (2023). *Analisis Risiko Kecurangan pada Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Refocusing Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintahan Kota Makassar, Sulawesi Selatan*. Universitas Islam Indonesia.
- Floresia Cabral, J. (2019). *Gambaran Gangguan Menstruasi pada Mahasiswi Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang*. Universitas Ngudi Waluyo.
- Mujayarah, M., & Rohmat, R. (2020). Pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan di lembaga pendidikan. *Arfannur*, 1(1), 41–54.
- Oktaviani, I. (2022). *Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Pada Satuan Kerja Di Wilayah Pembayaran Kppn Bandung I)*. STIE Ekuitas.
- Pertajam Peran, R. C. E., & Pastikan, A. (n.d.). *Regional Chief Economist*.
- Rofiq, A., Suryadi, N., Anggraeni, R., Makhmut, K. D. I., & Aryati, A. S. (2023). *Meningkatkan Daya Saing UKM: Perspektif Strategis*. Universitas Brawijaya Press.
- Rusdi, D. R. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1).
- Suwito, H. (2017). *Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran pada Satker-Satker Di Wilayah Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung*. UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Yusuf, B., & Al Arif, M. N. R. (2015). *Manajemen sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah*. Rajawali Pers.
- Pemerintah Indonesia. (2017, Desember 21). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, Dan Perencanaan Kas. Retrieved Maret 11, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/144722/pmk-no-197pmk052017>
- Pemerintah Indonesia. (2022, Maret 18). PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Retrieved Maret 11, 2024, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/d4436f6a-2bc8-4755-06d5-08da084786be>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)